



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

JALAN JENDERAL AHMAD YANI NO. 37 MAJALENGKA 45411 02338291407

dp3akb.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kasus-kasus Perempuan dan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat/telepon/laporan dasar
2. Informasi yang akurat dari Ketua RT, Pemerintah Desa/Pemerintah Kecamatan
3. Penyebab kasus/permasalahan
4. Data korban lengkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

JALAN JENDERAL AHMAD YANI NO. 37 MAJALENGKA 45411 02338291407

dp3akb.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA



1. Kabid menerima laporan/informasi tentang kasus anak dan perempuan
2. Kasi mengkonfirmasi tentang kebenaran kasus kepada Pemerintah Desa/Kecamatan
3. Kasi melakukan koordinasi dengan Unit PPA Polres Majalengka
4. Kasi melakukan pendampingan terhadap korban
5. Kasi melakukan pendampingan terhadap pelaku apabila yang bersangkutan masih kategori anak-anak
6. Membuat laporan dan mendokumentasikan.

Waktu Penyelesaian



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

JALAN JENDERAL AHMAD YANI NO. 37 MAJALENGKA 45411 02338291407

dp3akb.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

7 Hari

1. Melalui telepon, menerima jawaban langsung, 1 (satu) hari kemudian ditindaklanjuti;
2. Datang langsung melapor, saat diterima langsung ditangani. Penyelesaian rata-rata 1 (satu) sampai 7 (tujuh) hari;
3. Melalui surat aduan, menerima jawaban 1 (satu) hari sejak surat aduan diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi yang akurat diterima, informasi lengkap, terjalin kerjasama yang baik, korban merasa nyaman, pelaku anak merasa nyaman, dokumen korban sebagai bahan tindak lanjut.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB;
2. Menyampaikan langsung via telepon.